



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1107 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN GEDUNG NYI AGENG SERANG DI JALAN HAJI RANGKAYO  
RASUNA SAID KAV C 22 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA  
ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (APPSI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Gedung Nyi Ageng Serang Lantai IV, Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kav C 22 Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon pemanfaatannya oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sesuai surat tanggal 20 Agustus 2018 Nomor A-124/APPSI/VIII/2018;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3580/-076.25 tanggal 21 November 2019, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Gedung Nyi Ageng Serang di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kav C 22 Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG NYI AGENG SERANG DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID KAV C 22 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (APPSI).

**KESATU :** Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Gedung Nyi Ageng Serang lantai IV seluas  $\pm$  250 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus lima puluh meter persegi) di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kav C 22 Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas Bangunan :  $\pm 21.124 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua puluh satu ribu seratus dua puluh empat meter persegi)

Luas Bangunan yang Dimohon :  $\pm 250 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus lima puluh meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.9.3.09.00.00.002  
06.01.01.01.00020

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan dapat diperpanjang;
- b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Rekening RTGS SIMPAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 108.16.17010.7;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka sewa Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Kantor Sekretariat; dan
- g. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dilarang mengalihkan sewa Barang Milik Daerah kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)